



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0250/Pdt.G/2020/PA.Wsp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Wahyu bin Nusu**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Kasmawati binti Sulaeman**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 0250/Pdt.G/2020/PA.Wsp tanggal 2 Juni 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/50/x/2008 yang dibuat dan

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2020/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, tanggal 21 Oktober 2008;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon, di Madining, Kelurahan Attang Salo Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Viery bin Wahyu (laki-laki) berumur 10 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 11 tahun, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis;
5. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
  - 5.1. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
  - 5.2. Termohon kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon dalam keadaan sakit yang seharusnya Termohon menemani dan merawat Pemohon;
6. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut juga terjadi pada bulan April tahun 2020 Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;
7. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon lebih bersabar lagi dalam menunggu kedatangan Termohon, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2020/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator, Salmirati, S.H.,M.H, akan tetapi juga tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tersebut sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan / jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis, Termohon juga mengakui penyebab ketidakharmonisan adalah karena ia menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sedangkan mengenai Termohon yang kembali ke rumah orang tuanya disaat Pemohon sedang sakit, Termohon mengakui dengan alasan diusir oleh Pemohon, yang kemudian dibenarkan juga oleh Pemohon dengan alasan penyebab ketidakharmonisan tersebut, adapun untuk selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan serta bersedia bercerai dengan Pemohon;

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2020/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 355/50/X/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, tanggal 21 Oktober 2008, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama **Rina binti Nusu** dan **Bahraini binti H. Saide**, yang untuk selengkapnyasebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

### DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Termohon di persidangan, selain mengajukan tanggapan, juga mengajukan tuntutan / gugatan balik secara lisan terhadap Pemohon, untuk itu Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut apabila terjadi perceraian antara ia dengan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tidak keberatan memberikan nafkah tersebut, namun Tergugat Rekonvensi keberatan dengan jumlah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena Tergugat hanya bekerja sebagai petani yang penghasilannya tidak menentu, selanjutnya Pengugat Rekonvensi menanggapi dengan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun ia tidak mengajukan bukti apapun karena tidak pernah hadir lagi di persidangan hingga putusan ini dijatuhkan meskipun telah diberitahukan serta telah dipanggil secara resmi dan patut;

*Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2020/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan, begitu pula melalui upaya mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, namun ternyata tidak berhasil, dengan demikian maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi pertengkaran terus menerus yang antara lain disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga akhirnya keduanya pisah tempat tinggal, maka berdasarkan hal tersebut alasan Pemohon termasuk kategori perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon beralasan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan kedua belah pihak sama-sama membenarkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk kembali rukun yang penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, selain itu dari jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak sudah sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun kedua belah pihak sepakat untuk bercerai, namun oleh karena dalam perkara perceraian tidak diperkenankan hanya dengan alasan kesepakatan, melainkan harus disertai alasan-alasan bahwa rumah tangga sudah tidak dapat kembali rukun, maka alasan tersebut

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2020/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus dibuktikan, dan oleh karena Pemohon sebagai pengaju perkara maka ia yang akan dibebankan mengajukan bukti-bukti untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan-alasan perceraianya tersebut Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri antara ia dengan Termohon, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Oktober 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain karena Termohon sudah tidak peduli dan tidak mau lagi melayani Pemohon bahkan ketika Pemohon sedang sakit dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hingga akhirnya keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang, dan sejak pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2020/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis serta sulit lagi untuk dipertahankan, dengan demikian dari segenap pertimbangan tersebut, dapat diuraikan fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena tidak ada lagi kepedulian Termohon terhadap Pemohon dikarenakan sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- ✓ Bahwa akibat dari kondisi tersebut, maka Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- ✓ Bahwa sejak itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling peduli lagi sampai sekarang;
- ✓ Bahwa Pemohon sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2020/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Termohon / Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon / Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Bahwa dari jawab menjawab di persidangan dimana Penggugat Rekonvensi menuntut pemenuhan nafkah dari Tergugat terhadap anaknya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian ditolak oleh Tergugat dengan jumlah tersebut melainkan hanya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian yang diperselisihkan dalam perkara ini adalah nominal atau jumlah nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi terhadap anaknya:

Menimbang, bahwa dari apa yang diperselisihkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai nominal atau jumlah nafkah yang harus dipenuhi oleh suami terhadap isteri maupun anak-anaknya tidak hanya berdasarkan pada kebutuhan melainkan juga tidak lepas dari faktor kemampuan suami, dan untuk mengukur kemampuan suami tersebut harus didukung dengan fakta-fakta tentang apa saja yang menjadi sumber penghasilan suami, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya hanya menuntut jumlah nafkah berdasarkan kebutuhan tanpa mengemukakan fakta-fakta tentang kemampuan Tergugat, sementara Tergugat dalam jawabannya justru ia yang mengemukakan fakta tersebut yang kemudian juga tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2020/PA.Wsp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai jumlah nominal nafkah yang dituntut Penggugat harus dianggap tidak beralasan, sehingga oleh karenanya tidak patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang patut dipertimbangkan hanyalah fakta yang dikemukakan Tergugat tentang kemampuannya dimana Tergugat menyatakan bahwa ia bekerja sebagai petani yang penghasilannya tidak menentu sehingga ia hanya sanggup memberikan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada fakta yang menunjukkan tentang berapa kemampuan Tergugat yang seharusnya dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikannya, maka satu-satunya sumber fakta yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan jumlah nominal nafkah hanyalah yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat hanya patut dibebankan nafkah untuk anak sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah, dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini hanya dapat dikabulkan untuk sebagian;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Wahyu bin Nusu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Kasmawati binti Sulaeman**) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk anak sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahun, atau telah menikah;

*Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2020/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang terdiri dari Drs. Andi Zainudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Musrifah, S.HI., dan Miftahuddin, S.HI., sebagai Hakim Anggota pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Musrifah, S.HI., dan Miftahuddin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musrifah, S.HI.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota,

Miftahuddin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S.Ag.

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 500.000,-
PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,-
PNBP Panggilan Termohon	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 616.000,-</b>

( enam ratus enam belas ribu rupiah )

*Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2020/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)